



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA GADOG KECAMATAN MEGAMENDUNG
KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 6 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS MASJID JAMI ASSA'ADI
TAHUN 2025**

KEPALA DESA GADOG,

Menimbang : 1. Bahwa demi kalancaran syiarnya agama islam di Majelis Taklim Al-Muqorrobin Desa Gadog kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, maka dipandang perlu untuk membentuk pengurus Masjid Jami ASSA'ADI;

2. Bahwa nama-nama yang tertera di bawah ini dianggap mampu dalam melaksanakan tugas sesuai jabatan yang diberikan.

Mengingat : 1. PP Nomor 18 tahun 1986 Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Th. 1985 terkait organisasi keagamaan serta kemasyarakatan;

2. KMA Republik Indonesia No. 373 Thn. 2002 mengenai organisasi serta tata kerja Departemen Agama Propinsi serta kantor agama kabupaten maupun kota;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Th. 2006 Mengenai Pendidikan Agama dan Keagaman.

Memperhatikan : Tentang surat masuk dari pengurus Masjid Jami ASSA'ADI Desa Gadog Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA GADOG KECAMATAN MEGAMENDUNG KABUPATEN BOGOR MENGENAI SUSUNAN PENGURUS MASJID JAMI ASSA'ADI MASA BHAKTI 2025 - 2030.

Kesatu : Membentuk Pengurus Masjid Jami ASSA'ADI Desa Gadog Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor untuk masa bhakti 2025 - 2030 dengan susunan anggota pengurus terlampir dalam Surat Keputusan ini;

Kedua : Surat Keputusan (SK) ini disampaikan kepada yang bersangkutan guna dilaksanakan serta pihak lain untuk diketahui;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan serta jika ada kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Gadog
Pada tanggal: 21 Februari 2025
Kepala Desa Gadog

Ttd.

DEDI JUNAEDI